

KEPUTUSAN DIREKSI
PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)
Nomor : 028/SK/KTMBS-Dir/VI/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)

DIREKSI PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)

-
- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;;
- b. Bahwa setiap informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Kalimantan Timur Melati Bhakti Satya Provinsi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur Menjadi PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) tanggal 30 Januari 2024;

5. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 539/K.272/2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Juni 2021;
7. Akta Pendirian PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) Nomor 02 Tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Muhammad Qomari Alfian, SH., M.Kn, Notaris dan PPAT Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
- Kedua : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan;
- Ketiga : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- Keempat : Segala biaya yang timbul berkenaan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda

Pada tanggal : 11 Juni 2025

PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda)



Aji M. Abidharta W. Hakim

Direktur Utama

PERIHAL DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)				NOMOR : 028/SK/KTMBS-Dir/VI/2025
☐ PERUBAHAN SEBAGIAN (PARTIAL REVISION)	MEMBATALKAN (SUPERSEDES)	DIKELUARKAN (ISSUED)	MULAI BERLAKU (EFFECTIVE)	HAL (PAGE) 1 DARI (OF) 7
☒ PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)		11 Juni 2025	11 Juni 2025	

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Rabu sebelas juni tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kantor PT Kaltim melati Bhakti Satya (PERSERODA) telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Identitas Kepegawaian/Karyawan (data kependudukan)	- Pasal 17 huruf h angka angka 4 dan 5 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Melindungi data dan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Tidak Terbatas

PERIHAL DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)				NOMOR : 028/SK/KTMBS-Dir/VI/2025	
				HAL (PAGE) 2 DARI (OF) 7	
				MULAI BERLAKU (EFFECTIVE) 11 Juni 2025	
☐ PERUBAHAN SEBAGIAN (PARTIAL REVISION)		DIKELUARKAN (ISSUED) 11 Juni 2025			
☒ PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)					

2.	Data lengkap customer/pelanggan diantaranya: kependudukan, nomor telepon, dll (unit yang berkaitan)	- Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP - Pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Melindungi data dan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Tidak Terbatas
3.	Dokumen Hasil Tes dalam Rekrutmen Pegawai/karyawan (termasuk Data Lamaran Pegawai, Tes Psikologi, Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Akhir)	- Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan	Melindungi data dan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan	

PERIHAL DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSEKRODA)				NOMOR : 028/SK/KTMBS-Dir/VI/2025	
☐ PERUBAHAN SEBAGIAN (PARTIAL REVISION)		MEMBATALKAN (SUPERSEDES)	DIKELUARKAN (ISSUED)	HAL (PAGE) 3 DARI (OF) 7	
☒ PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)			11 Juni 2025	MULAI BERLAKU (EFFECTIVE) 11 Juni 2025	

			satuan pendidikan nonformal	satuan pendidikan nonformal	
4.	Dokumen Hasil Tes dalam Rekrutmen Direksi dan Badan Pengawas khususnya terkait Tes Psikologi, Kesehatan dan Riwayat pendidikan	- Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Melindungi data dan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	
5.	Surat atau Memo Internal Antar Unit Kerja	- Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Menimbulkan polemik dalam pengambilan kebijakan yang berpotensi menghambat prosedur dan jalannya kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas

PERIHAL DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)				NOMOR : 028/SK/KTMBS-Dir/VI/2025 HAL (PAGE) 4 DARI (OF) 7	
☐ PERUBAHAN SEBAGIAN (PARTIAL REVISION)	MEMBATALKAN (SUPERSEDES)	DIKELUARKAN (ISSUED)	MULAI BERLAKU (EFFECTIVE)		
☒ PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)		11 Juni 2025	11 Juni 2025		

					Tidak Terbatas
6.	Dokumen Perjanjian dengan mitra usaha	- Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 tahun 2008	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Dapat mengungkapkan memorandum yang sifatnya dirahasiakan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
7.	Rencana bisnis Perusahaan (inklud unit dan anak Perusahaan)	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP		Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
8.	Dokumen proses penjiatuhan disiplin/pelanggaran etika pegawai/karyawan	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Tidak terbatas

PERIHAL DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALKAN PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)				NOMOR : 028/SK/KTMBS-Dir/VI/2025	
☐ PERUBAHAN SEBAGIAN (PARTIAL REVISION)		MEMBATALKAN (SUPERSEDES)	DIKELUARKAN (ISSUED)	HAL (PAGE) 5 DARI (OF) 7	
☐ PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)			11 Juni 2025	MULAI BERLAKU (EFFECTIVE) 11 Juni 2025	

9.	Laporan Hasil Pemeriksaan (yang belum diaudit): - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) - Kantor Akuntan Publik (KAP) - DII	Pasal 17 huruf e angka 6 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan daerah.	Melindungi ketahanan ekonomi nasional dan daerah.	Audit eksternal BPK terbuka ketika sudah diumumkan ke publik (trilis).
10.	Username dan password aplikasi di lingkungan PT KTMB	- Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP - UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Melindungi data dan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	
11.	Arsip dinamis yang diantaranya menyangkut SPJ keuangan kegiatan	- Pasal 17 huruf f UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP			

PERIHAL				NOMOR :	
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALKAN				028/SK/KTMBS-Dir/VI/2025	
PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN				HAL (PAGE) 6 DARI (OF) 7	
PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)					
☐	PERUBAHAN SEBAGIAN (PARTIAL REVISION)	MEMBATALKAN (SUPERSEDES)	DIKELUARKAN (ISSUED)	MULAI BERLAKU (EFFECTIVE)	
☐	PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)		11 Juni 2025	11 Juni 2025	

	dan perjalanan dinas ssecara spesifik				
12.	Resume dan notulensi semua kegiatan yang masih berproses, dan atau belum menjadi kebijakan resmi perusahaan	- Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Rommi Prasetya	Ketua	Divisi SDM	
2.	Raenaldy Ferryza	Anggota	Divisi Bisnis	
3.	Leliyana Andriyani	Anggota	Divisi Sekretariat	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

PERIHAL DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)				NOMOR : 028/SK/KTMBS-Dir/VI/2025
☐ PERUBAHAN SEBAGIAN (PARTIAL REVISION)	MEMBATALKAN (SUPERSEDES)	DIKELUARKAN (ISSUED)	MULAI BERLAKU (EFFECTIVE)	HAL (PAGE) 7 DARI (OF) 7
☐ PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)		11 Juni 2025	11 Juni 2025	

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 11 Juni 2025

PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda)



Aji M. Abidharta W. Hakim

Direktur Utama



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR SK : 028-A/SK/KTMBBS-Dir/VI/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Identitas Kepegawaian/Karyawan (data kependudukan)	- Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi subungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Melindungi data dan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi subungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Tidak Terbatas
2.	Data lengkap customer/pelanggan diantaranya: kependudukan, nomor telepon, dll (unit yang berkaitan)	- Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP - Pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi subungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan	Melindungi data dan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi subungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;	Tidak Terbatas

			yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	
3.	Dokumen Hasil Tes dalam Rekrutmen Pegawai/karyawan (termasuk Data Lamaran Pegawai, Tes Psikologi, Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Akhir)	- Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, dan merekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Melindungi data dan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Selama Berlaku
4.	Dokumen Hasil Tes dalam Rekrutmen Direksi dan Badan Pengawas khususnya terkait Tes Psikologi, Kesehatan dan Riwayat pendidikan	- Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, dan merekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Melindungi data dan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Selama Berlaku

5.	Surat atau Memo Internal Antar Unit Kerja	- Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Menimbulkan polemik dalam pengambilan kebijakan yang berpotensi menghambat prosedur dan jalannya kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
6.	Dokumen Perjanjian dengan mitra usaha	- Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 tahun 2008	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat - Dapat mengungkap memorandum yang sifatnya dirahasiakan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama Berlaku
7.	Rencana bisnis Perusahaan (inklud unit dan anak Perusahaan)	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP		Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama Berlaku
8.	Dokumen proses penjiatuhan disiplin/pelanggaran etika pegawai/karyawan	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Tidak terbatas
9.	Laporan Hasil Pemeriksaan (yang belum diaudit): - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) - Kantor Akuntan Publik (KAP)	Pasal 17 huruf e angka 6 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan daerah.	Melindungi ketahanan ekonomi nasional dan daerah.	Audit eksternal BPK terbuka ketika sudah diumumkan ke publik (rilis).

	- DII	- Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP - UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, dan intelektualitas, dan rekomendasi seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Melindungi data dan rahasia pribadi seseorang terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Selama Berlaku
10.	Username dan password aplikasi di lingkungan PT KTMB				
11.	Arsip dinamis yang diantaranya menyangkut SPJ keuangan kegiatan dan perjalanan dinas secara spesifik	- Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP			Selama Berlaku
12.	Resume dan notulensi semua kegiatan yang masih berproses, dan atau belum menjadi kebijakan resmi perusahaan	- Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP			Selama Berlaku

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	M. Rommi Prasetya	Ketua PPID PT KTMB (Perseroda)	Divisi SDM	1. 
2.	Raenaldy Ferryza	Staff PPID PT KTMB (Perseroda)	Divisi Bisnis	2. 
3.	Leliyana Andriani	Staff PPID PT KTMB (Perseroda)	Divisi Sekretariat	3. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,



KTMB

Aji Abidharta W. Hakim, MM., QRC
Direktur Utama / Pembina PPID